



**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85/Kpts/KB.020/10/2023**

**TENTANG
PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN
DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN LADA
(*Piper nigrum* L.)**

**PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN
DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN LADA**
(Piper nigrum L.)

Pengarah :

Direktur Jenderal Perkebunan

Penanggungjawab :

Direktur Perbenihan Perkebunan

Penyusun :

Dina Fithriyah, SP., MP.

I Nyoman Adhi Wardhana, SP.

Narasumber :

Dr. Oti Rostiana, MSc.

(Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Penyunting :

Ebi Rulianti, SP. M.Sc

Anastasia Fransisca Ginting, SP

Ir. Patar Hotma Rotua

Hadi Dafenta, SH, M.Sc

Vitria Septiana, SH

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85/Kpts/KB.020/10/2023 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN LADA (<i>Piper nigrum</i> L.).....	1
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85/Kpts/KB.020/10/2023	6
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Maksud dan Tujuan.....	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Pengertian.....	7
BAB II PRODUKSI BENIH	10
A. Pembangunan Kebun Induk	10
B. Penetapan dan Evaluasi Kebun Induk	32
C. Penetapan dan Evaluasi Kebun Sumber Benih	42
BAB III SERTIFIKASI DAN PELABELAN BENIH	50
A. Sertifikasi Benih.....	50
B. Pelabelan	57
BAB IV PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH.....	60
BAB V PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dosis Pupuk Tunggal untuk Kebun Induk Lada	22
Tabel 2. Dosis Pupuk Majemuk untuk Kebun Induk Lada.....	22
Tabel 3. Kriteria dan Standar Penetapan Kebun Induk Lada	35
Tabel 4. Kriteria dan Standar Evaluasi Kebun Induk Lada.....	40
Tabel 5. Kriteria dan Standar KSB Lada.....	45
Tabel 6. Kriteria dan Standar Evaluasi KSB Lada	48
Tabel 7. Standar Setek Lada.....	52
Tabel 8. Standar Benih Lada dalam Polibeg	54
Tabel 9. Standar Benih Lada Lewat Umur dalam Polibeg.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tajar hidup ditanam pada awal musim hujan.....	13
Gambar 2. Lubang tanam berjarak \pm 10 cm di sebelah timur pohon...	14
Gambar 3. Pembuatan saluran pembuangan air antar barisan dan parit sekeliling kebun untuk mencegah air tergenang dalam kebun	14
Gambar 4. Sultur untuk bahan setek.....	15
Gambar 5. Setek 5 – 7 ruas.....	15
Gambar 6. Setek satu buku berdaun tunggal siap disemai.....	17
Gambar 7. Setek satu buku berdaun tunggal disemaikan pada polibeg.....	17
Gambar 8. Tempat persemaian lada setek satu buku berdaun tunggal	17
Gambar 9. Cara penanaman langsung setek 5-7 buku	19
Gambar 10. Cara penanaman benih berasal dari setek satu ruas Polibagnya dibuang dan tanah tetap menempel pada akar.....	19
Gambar 11. Sultur diikat dengan tali pada pokok pohon panjat. Tanah di sekeliling pangkal batang dipadatkan dengan cara menekan permukaan tanah	20
Gambar 12. Benih yang baru ditanam diberi naungan	20
Gambar 13. Cara pemupukan menggunakan pupuk butiran (kiri) dan pupuk tablet (kanan)	23
Gambar 14. Cara panen pertama setek lada. Untuk sumber benih hanya 3 cabang utama yang dipertahankan	31





KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85/Kpts/KB.020/10/2023

TENTANG
PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN LADA (*Piper nigrum* L.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi pertanian, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Lada (*Piper nigrum* L.);
 - b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu lada, perlu didukung dengan penyediaan benih unggul yang dihasilkan dari kebun induk dan kebun sumber benih yang tersedia di lokasi pengembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi,

Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Lada (*Piper nigrum* L.);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Keputusan Presiden Nomor Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas

- Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN LADA (*Piper nigrum* L.).

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Lada (*Piper nigrum* L.) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Lada (*Piper nigrum* L.).

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Lada (*Piper nigrum* L.) beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 26 Oktober 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Lada;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Lada;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Lada;
7. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
8. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
9. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI,
PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH
TANAMAN LADA (*Piper nigrum* L.)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lada (*Piper nigrum* L.) merupakan tanaman rempah famili *Piperaceae*, yang tumbuh merambat. Lada adalah rempah yang cukup penting baik ditinjau dari segi perannya dalam menyumbang devisa negara, penyedia lapangan kerja, bahan baku industri dalam negeri dan kegunaannya yang sangat khas yang tidak dapat diganti dengan rempah lain. Dulu, Indonesia pernah menjadi eksportir lada terbesar di dunia, tetapi sekarang produksinya menurun karena banyak pohon yang ditebang dan diganti dengan kelapa sawit dan karet serta peralihan fungsi lahan untuk tambang. Padahal permintaannya masih tinggi yaitu lada putih dan hitam ke Vietnam. Selain itu rendahnya produksi lada di Indonesia karena petani masih menggunakan benih asalan dan belum menerapkan teknologi budidaya yang direkomendasikan.

Untuk meningkatkan produksi dan kualitas lada Indonesia, dapat ditempuh melalui perbaikan budidaya dan pengolahan hasil. Teknologi budidaya yang direkomendasikan dalam pengembangan lada antara lain menggunakan varietas unggul, benih vegetatif asal setek, pemupukan yang teratur dengan 5 (lima) tepat yaitu tepat jenis, dosis, waktu, cara, dan tempat, serta memanen buah yang telah

masak petik sesuai peruntukannya. Sedangkan untuk perbaikan mutu produk dilakukan melalui pengolahan yang higienis, pengeringan yang teratur, sortasi bentuk dan aroma yang ketat serta pengepakan yang menarik. Dari persyaratan agroklimat ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan atau ekstensifikasi tanaman lada di Indonesia tersedia cukup luas.

Langkah awal dalam peningkatan produksi dan kualitas lada yaitu dengan penyediaan benih unggul disetiap sentra produksi melalui pembangunan kebun induk atau kebun sumber benih. Dengan membangun kebun sumber benih sesuai standar dan yang telah ditetapkan, akan mampu menghasilkan benih bermutu dan tersedia setiap saat dibutuhkan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi *stakeholder* dalam membangun kebun sumber benih tanaman lada, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih lada bermutu sesuai kebutuhan secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini mengatur tentang Produksi Benih, Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Peredaran Benih lada.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Benih adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman;

2. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan;
3. Varietas Unggul Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah dilepas oleh Menteri;
4. Varietas Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah berkembang dan beradaptasi baik pada lokasi tertentu;
5. Benih Unggul Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan;
6. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman perkebunan;
7. Kebun Sumber Benih adalah kebun benih yang menghasilkan biji/setek/entres/anakan/mata yang digunakan untuk memproduksi benih unggul dan unggul lokal dan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian;
8. Kebun Induk Lada adalah kebun yang dibangun dengan rancangan khusus untuk diambil seteknya sebagai bahan tanam dengan menggunakan benih unggul;
9. Sertifikat adalah keterangan tentang pemenuhan persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih;
10. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan;

11. Setek adalah bagian batang atau sulur yang akan digunakan sebagai bahan tanam;
12. Sulur adalah bagian batang yang menjalar;
13. Sulur Panjat adalah cabang yang kedudukannya sama dengan batang primer karena sama-sama memanjat ke atas dan memiliki akar lekat untuk melekatkan diri pada tajar sehingga sering dinamakan cabang panjat, di setiap buku muncul sehelai daun yang menghadap cabang plagiotrop dan akar-akar lekat;
14. Sulur Gantung adalah cabang gantung, sebenarnya sama dengan cabang ototrop, yaitu tumbuh ke atas, tetapi akar lekatnya tidak mendapat tempat untuk melekatkan diri pada tajar, sehingga posisinya menggantung;
15. Sulur Cacing atau Sulur Tanah adalah sulur yang tumbuh di permukaan tanah dengan batang dan helaian daun kecil;
16. Sulur Cabang Buah adalah cabang yang kedudukannya mendatar (plagiotrop), tidak memiliki akar lekat pada buku-buku ruasnya.

BAB II

PRODUKSI BENIH

Produksi benih lada terdiri dari pembangunan kebun induk, penetapan kebun induk, penetapan kebun sumber benih, dan evaluasi kelayakan kebun induk serta kebun sumber benih. Penggunaan bahan tanam lada dapat menggunakan Benih Unggul dan/atau Benih Unggul Lokal.

A. Pembangunan Kebun Induk

1. Persyaratan Pembangunan Kebun Induk
 - a. Lokasi
 - 1) Lokasi harus berada pada tempat yang terbuka, drainase tanah baik;
 - 2) Bukan termasuk daerah endemik OPT utama tanaman lada;
 - 3) Dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan;
 - 4) Daerah memiliki akses sarana transportasi yang baik, sehingga produk bahan tanam yang dihasilkan akan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi pengembangan secara cepat;
 - 5) Status tanah jelas, bukan tanah sengketa.
 - b. Lahan

Persyaratan lahan untuk kebun induk lada sebagai berikut:

 - 1) Luas lahan minimal 0,5 Ha;
 - 2) Ketinggian tempat \leq 500 m dpl dengan kemiringan lahan kurang dari 15 %;
 - 3) Drainase baik, tanah tidak tergenang air bila musim hujan dan tidak pecah di musim kemarau;

- 4) Jenis tanah ultisol, inceptisol, alfisol atau andisol dengan lapisan olah tanah ≥ 1 m;
 - 5) pH tanah 5 s.d 6,5.
- c. Bahan Tanam
- Bahan tanam lada menggunakan varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dengan kelas benih diatas kelas benih sebar.
- d. Iklim
- Persyaratan iklim optimal untuk tanaman lada sebagai berikut:
- 1) Suhu udara optimal 23 s.d 30°C;
 - 2) Kelembaban udara 70 – 90%;
 - 3) Curah hujan 2.000 s.d 3.000 mm/thn;
 - 4) Bulan kering 2 s.d 3 bulan.

2. Tahapan Pembangunan Kebun Induk

Pembangunan kebun induk lada meliputi beberapa tahapan yaitu persiapan lahan, pembenihan, penanaman, pemeliharaan dan panen. Rincian masing-masing tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan Lahan

Persiapan lahan dalam pembangunan kebun induk lada antara lain:

1) Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah diawali dengan pembukaan lahan atau *land clearing* 6 bulan sebelum penanaman dengan cara menebang pohon-pohon kecil, belukar dan pohon-pohon besar, pembongkaran tunggul-tunggul dengan akar-akarnya, serta membuangnya dari lahan tersebut.

2) Desain Kebun (Tata Letak Tanaman)

Sebelum penanaman dilakukan sebaiknya dirancang terlebih dahulu tata letak pertanaman yang ideal

dengan maksud untuk memudahkan verifikasi setiap varietas yang ditanam. Kebun induk dapat terdiri atas satu varietas atau beberapa varietas. Apabila terdiri atas beberapa varietas, kebun induk dibagi dalam beberapa blok. Jumlah tanaman per blok minimal 1.250 tanaman.

3) Pengajiran, Penanaman Pohon Panjat atau Tajar dan Pembuatan Lubang Tanam

Pengajiran dilakukan sesuai dengan jarak tanam 1,75 x 1,75 m atau 2 x 2 m.

- Tajar hidup ditanam 5 – 6 bulan sebelum penanaman lada. Tajar hidup yang disarankan yaitu gamal (*Glyricidia maculata*) dan dadap cangkring (*Erythrina fusca* Lour), ditanam arah Barat dari lubang tanam lada. Kedua jenis tanaman tajar tersebut akarnya mengandung unsur hara N, murah dan mudah didapat. Selain itu permukaan batang kasar dan kulit batang tidak mudah lepas serta tahan dipangkas dan efek alelopatinya kecil terhadap pertumbuhan tanaman lada. Tajar hidup minimal panjang 2 m, diameter 5 cm, dan tidak terlalu tua atau terlalu muda, ditanam tepat ditengah-tengah bekas ajiran dengan menancapkan pangkalnya pada lubang tanam sedalam 25-30 cm lalu dipadatkan tanahnya.
- Penanaman lada pada kebun induk dengan menggunakan tajar mati harus disertai dengan naungan (paranet) minimal pencahayaan 50%. Tajar mati diletakkan sesuai dengan jarak tanam. Jenis tajar mati yang digunakan adalah kayu

yang tahan lama, tidak mudah terserang rayap, dengan diameter minimal 15 cm dan tinggi 2 meter, permukaan kasar dan bisa ditempel akar lada. Peletakan tajar mati tepat ditengah-tengah bekas ajiran, arah Barat dari lubang tanam lada, menancapkan pangkalnya pada tanah lalu dipadatkan.



Gambar 1. Tajar hidup ditanam pada awal musim hujan.

Sumber : Otih Rostiana, Balitro (2021)

- Lubang tanam lada dibuat dengan ukuran 45 x 45 x 45 cm atau 60 x 60 x 60 cm (panjang, lebar dan dalam) dengan jarak \pm 10 cm di sebelah Timur pohon panjat seperti pada gambar 2. Tanah bekas galian dibiarkan selama minimal 1 bulan sebelum dilakukan penanaman benih lada. Kemudian setiap lubang tanam diisi dengan campuran tanah dan 5-10 kg pupuk organik yang sudah matang sampai berbentuk guludan setinggi 25 cm. Pupuk kandang ayam tidak direkomendasikan untuk digunakan.



Gambar 2. Lubang tanam berjarak ± 10 cm di sebelah timur pohon panjat
Sumber : Oti Rostiana, Balitro (2012)

Dibuat saluran pembuangan air di antara barisan tanaman dengan ukuran 30 x 20 cm (lebar x dalam) dan parit keliling kebun berukuran 40 x 30 cm (lebar x dalam) (Gambar 3)



Gambar 3. Pembuatan saluran pembuangan air antar barisan dan parit sekeliling kebun untuk mencegah air tergenang dalam kebun
Sumber : Oti Rostiana, Balitro (2021)

b. Pembenuhan

Setek lada diambil dari sulur panjang yang sudah berkayu berasal dari varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian seperti Gambar 4. Perbanyak lada dapat menggunakan setek 5-7 ruas atau setek 1 buku berdaun tunggal.

- 1) Cara membuat setek 5-7 ruas yaitu :
 - a) Sulur dipotong-potong menjadi setek 5-7 ruas seperti pada gambar 5.
 - b) Setek dicelupkan ke dalam larutan fungisida Mankozeb 80% selama lebih kurang 5 menit untuk mengurangi kemungkinan terinfeksi penyakit.
 - c) Setek 5-7 ruas dapat langsung ditanam di lapangan.



Gambar 4. Sulur untuk bahan setek

Sumber : Oth Rostiana, Balitro (2021)



Gambar 5. Setek 5 – 7 ruas

Sumber : Oth Rostiana, Balitro (2021)

- 2) Cara membuat setek 1 buku berdaun tunggal yaitu
 - a) Penggunaan setek satu buku berdaun tunggal harus disemaikan terlebih dahulu pada polibag sampai tumbuh menjadi 5-7 ruas.
 - b) Setek panjang dipotong-potong menjadi setek satu buku berdaun tunggal seperti pada gambar 6.
 - c) Kemudian direndam dalam larutan gula (1-2%) selama $\frac{1}{2}$ - 1 jam (untuk mempertahankan kesegaran setek), sebelum disemaikan disarankan untuk mengolesi stek dengan zat pengatur tumbuh perangsang akar, lalu disemai dalam polibag ukuran minimal 12 x 15 cm yang berisi media tanam campuran tanah atas (*top soil*) dengan pupuk organik (2:1) atau ditambah pasir kasar/sekam padi dengan perbandingan 2:1:1 (Gambar 7). Dibawah polibag disarankan diberi alas plastik agar akar tidak tembus tanah.
 - d) Benih yang sudah ditanam dalam polibeg disimpan ditempat persemaian yang ternaungi (intensitas sinar matahari 50-75%) seperti pada Gambar 8.
 - e) Naungan persemaian dapat terbuat dari daun kelapa, alang- alang atau paranet.
 - f) Untuk mempertahankan kelembaban lingkungan maka diperlukan sungkup plastik dengan kerangka setinggi lebih kurang 1 m (Gambar 8). Penyiraman dilakukan 2 hari sekali dengan menggunakan ember, tergantung dengan kondisi tanaman.
 - g) Apabila telah tumbuh 2-3 daun baru, sungkup plastik kemudian dibuka. Setiap benih dapat diberi tegakan dari bambu agar terbentuk akar lekat. Benih siap ditanam apabila setek telah tumbuh mencapai 5-7 ruas seperti pada Gambar 9.



Gambar 6. Setek satu buku berdaun tunggal siap disemai
Sumber : Otih Rostiana, Balitro (2021)



Gambar 7. Setek satu buku berdaun tunggal disemaikan pada polibeg
Sumber : Otih Rostiana, Balitro (2021)




Gambar 8. Tempat persemaian lada setek satu buku berdaun tunggal
Sumber : Otih Rostiana, Balitro (2021)

c. Penanaman

Cara penanaman benih lada sebagai berikut :

- 1) Penanaman dilakukan pada saat musim penghujan.
- 2) Setek lada 5-7 ruas ditanam miring ($30 - 45^\circ$) dalam alur mengarah pada pohon panjat. Sebanyak 3-4 ruas bagian pangkal daunnya dibuang kemudian ditanam ke dalam lubang tanam, sedangkan bagian atasnya (2-3 ruas berdaun) disandarkan pada pohon panjat kemudian diikat dengan tali (Gambar 9). Tanah di sekelilingnya dipadatkan dengan tangan.
- 3) Apabila menggunakan benih yang berasal dari polibag, polibagnya dibuang, sedangkan tanahnya harus tetap utuh menempel pada akar (Gambar 10). Daun yang terdapat pada ruas 1-3 dari pangkal batang dibuang, benih kemudian ditanam pada lubang tanam. Sulur bagian atas diikat dengan tali pada pohon panjat seperti pada gambar 11.
- 4) Benih yang telah ditanam diberi naungan, berupa daun alang-alang atau daun kelapa yang diikat pada pohon panjat seperti pada gambar 12. Setelah tanaman lada cukup kuat naungan dilepas.
- 5) Penyulaman dilakukan apabila ada setek yang mati, paling lambat 3 bulan setelah penanaman dengan bahan tanam yang sama.
- 6) Toleransi kematian tanaman dalam kebun induk maksimal 30%.
- 7) Dalam waktu 2-3 bulan telah tumbuh tunas-tunas baru yang selanjutnya menjadi sulur-sulur panjat lada.
- 8) Dapat ditanam penutup tanah seperti *Arachys pentoi* pada areal diantara barisan tanaman lada yang dapat menghambat penyebaran penyakit dalam kebun.



Gambar 9. Cara penanaman langsung setek 5-7 buku
Sumber : Otih Rostiana, Balitro (2021)



Gambar 10. Cara penanaman benih berasal dari setek satu ruas. Polibagnya dibuang dan tanah tetap menempel pada akar
Sumber : Otih Rostiana, Balitro (2021)



Gambar 11. Sulur diikat dengan tali pada pokok pohon panjat. Tanah di sekeliling pangkal batang dipadatkan dengan cara menekan permukaan tanah.

Sumber : Oti Rostiana, Balitro (2021)



Gambar 12. Benih yang baru ditanam diberi naungan.

Sumber : Oti Rostiana, Balitro (2021)

d. Pemeliharaan

1) Penyiraman

Penyiraman dilakukan jika tidak turun hujan, air untuk menyiram diberikan dalam jumlah cukup, dalam arti sesuai kebutuhan, jika terlalu sedikit tanaman akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan yang dapat menghambat pertumbuhannya. Sebaliknya jika berlebihan akan menyebabkan akar membusuk karena tanaman lada tidak tahan terhadap kelebihan air. Penyiraman sangat diperlukan terutama pada periode kritis tanaman sampai tanaman berumur 60 hari.

2) Penyiangan

Penyiangan dilakukan secara rutin yaitu membersihkan sekitar pangkal batang tanaman lada antara 3-4 kali dalam setahun, penyiangan bersih dilakukan hanya pada guludan tanam dengan cara dicabut dengan tangan, hindari penggunaan alat seperti cangkul atau kored untuk mengurangi kerusakan akar lada. Areal diantara barisan tanaman lada disiangi dengan cara memotong/babat gulma dengan parang/arit.

3) Pengikatan Sulur Panjang Lada

Sulur panjang harus selalu melekat pada pokok pohon panjat. Sulur panjang yang baru tumbuh diikat pada pokok tegakan dengan tali, pengikatan sulur dilakukan tepat dibawah bagian ruas agar setiap ruas sulur melekat pada pokok pohon panjat. Hanya 3 sulur panjang yang terbaik dipelihara dan sisanya dipangkas. Sulur tanah dan sulur gantung dibuang karena akan menghambat pertumbuhan sulur panjang.

4) Pemangkasan Sulur Panjang

Pemangkasan pertama sulur panjang lada dilakukan bersamaan dengan panen setek, yaitu setelah sulur mencapai 7-9 ruas (umur tanaman \pm 7-9 bulan) pada ketinggian \pm 30 cm dari permukaan tanah dengan menyisakan daun. Setelah dipangkas dari sulur tersebut akan tumbuh sulur- sulur baru. Hanya 3 sulur panjang yang terbaik dipelihara dan sisanya dibuang. Setelah pemangkasan pertama, sulur panjang harus dipangkas paling tidak setiap 9 bulan satu kali. Setiap kali setelah pemangkasan, bekas pangkasan harus diolesi insektisida untuk mencegah serangan OPT utama. Selain itu, pisau atau alat untuk memangkas sulur harus higienis.

5) Pemupukan

Pemupukan dilakukan setelah pemangkasan sulur panjat. Jenis pupuk yang diberikan dapat berupa pupuk tunggal seperti urea, SP-36 dan KCl. Disarankan untuk menggunakan pupuk majemuk, (NPK 15-15-15 atau 16-16-16 dan unsur mikro). Dosis pupuk tunggal dapat dilihat pada Tabel 1, dan dosis pupuk majemuk dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Dosis Pupuk Tunggal untuk Kebun Induk Lada


Umur Tanam (tahun)	Dosis Pupuk/tanaman (g)			Interval Pemberian (bulan)
	Urea	SP-36	KCl	
<1	25	12	5	3
1 – 2	50	24	10	3
>2	75	120	75	3

Sebelum dilakukan pemupukan, guludan dibersihkan dari gulma. Untuk pupuk tunggal diberikan dengan cara ditaburkan dalam alur sedalam 5 cm, yang dibuat memanjang disebelah kiri - kanan batas guludan, lalu ditutup kembali dengan tanah.

Tabel 2. Dosis Pupuk Majemuk untuk Kebun Induk Lada

Umur Tanaman (tahun)	Dosis (g)	Interval Pemberian (bulan)
<1	15	6 (awal dan akhir musim hujan)
1 – 2	30	6 (awal dan akhir musim hujan)
>2	45	6 (awal dan akhir musim hujan)

Pupuk majemuk diberikan pada 4 lubang tugal sedalam 10-15 cm searah angin pada batas guludan seperti pada Gambar 13. Pupuk majemuk diberikan 2 kali per tahun, yaitu pada awal dan akhir musim hujan, masing-masing $\frac{1}{2}$ dosis. Dibagi secara merata disetiap titik tugal. Pada awal musim kemarau diberikan 5 kg/tanaman pupuk organik yang telah matang.



Gambar 13. Cara pemupukan menggunakan pupuk butiran (kiri) dan pupuk tablet (kanan)
Sumber : Oti Rostiana, Balitro (2021)

- 6) Pemangkasan Tajar Hidup
Apabila terlalu rimbun (intensitas sinar matahari yang masuk, kurang dari 50%) tajar hidup harus dipangkas. Tanaman lada membutuhkan intensitas sinar matahari 50-75%. Pemangkasan tajar hidup dilakukan 2 kali setahun, yaitu pada awal dan akhir musim hujan dengan meninggalkan 2-3 cabang. Pemangkasan dilakukan 7-10 hari sebelum dilakukan pemupukan. Hasil pangkasan berupa biomas dapat digunakan sebagai mulsa yang diberikan pada guludan tanaman lada menjelang musim kemarau dan untuk bahan baku pembuatan kompos atau untuk pakan ternak.

7) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Pengendalian OPT merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan usaha tani lada. Serangan OPT dapat mematikan tanaman yang sedang dibudidayakan, kerugian akibat serangan OPT yang paling terlihat yaitu menurunnya pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Serangan OPT utama yang sering dijumpai pada kebun induk lada antara lain :

1) Hama

a) Penggerek batang (*Lophobaris piperis*) (Curculionidae)

Larva kumbang moncong ini membuat lubang bulat dekat pangkal percabangan muda dan kemudian masuk dan menggerek ke dalamnya. Larva kumbang moncong memakan bagian tengah batang yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Pengendaliannya dengan cara memotong cabang terserang, dimasukkan ke dalam karung, dibawa keluar kebun kemudian dimusnahkan dibakar. Pengendalian juga dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alaminya, yaitu predator dari berbagai berbagai jenis laba-laba, belalang mantis, burung, lalat buah, capung, dan lain sebagainya; parasitoid seperti *Spathius piperis*, *Euderus* sp.,

Dinarmus coimbatorensis, dan *Eupelmus curculionis*; nematoda patogen serangga *Heterorhabditis* spp, dan seperti cendawan *Beauveria bassiana*. Penggunaan vegetasi/refugia berbunga, seperti bunga pukul delapan (*Turnera subulata*) dan kacang hias (*Arachis pintoii*) dapat memperkaya dan mendukung keberadaan musuh alami. Pengendalian menggunakan insektisida dapat menggunakan insektisida berbahan aktif Metidation dan Asefat.

b) Kepik pengisap buah lada (*Dasynus piperis*)
(Hemiptera: Coreidae)

Kepik pengisap ini menyerang buah lada umur 4-5 bulan. Akibatnya, buah lada menjadi kosong, kering, menghitam, bahkan berguguran. Selain menyerang buah, kepik ini juga menyerang tunas.

Pengendaliannya dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alami, seperti parasitoid *Anastatus dayni*, *Gryon dasyni*, dan *Ooencyrtus malayensis*; predator dari golongan laba-laba, cocopet, belalang sembah, capung, lalat buas, burung, bunglon, dan sebagainya; patogen serangga, seperti cendawan *Spicaria* sp. dan *Beauveria bassiana*, nematoda patogen serangga seperti *Heterorhabditis* spp. Penggunaan vegetasi/refugia berbunga, seperti bunga pukul delapan (*Turnera*

subulata) dan kacang hias (*Arachis pintoi*) dapat memperkaya dan mendukung keberadaan musuh alami. Penggunaan insektisida dapat menggunakan insektisida berbahan aktif Metil Pirimifos dan Fenitotriol.

c) Kepik pengisap bunga lada (*Diconocoris hewetti*) (Hemiptera: Tingidae)

Kepik menyerang lada selama masa berbunga. Selain mengisap bunga, serangga ini juga menusuk dan mengisap cairan yang ada di dalam buah lada muda. Serangan kepik menyebabkan tandan buah muda banyak yang kosong. Pada tingkat serangan berat, dapat menyebabkan tandan buah gugur. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alami, predator dari golongan laba-laba, cocopet, belalang sembah, capung, lalat buah, kumbang Coccinellidae, lalat jala, lalat apung, burung, bunglon, dan sebagainya; patogen serangga, seperti cendawan *Beauveria bassiana* dan *Spicaria* sp. Penggunaan vegetasi/refugia berbunga, seperti bunga pukul delapan (*Turnera subulata*) dan kacang hias (*Arachis pintoi*) dapat memperkaya dan mendukung keberadaan musuh alami. Pengendalian dengan pestisida nabati dapat menggunakan akar tuba dan larutan daun tembakau.

- d) Kutu Daun (*Aphis* sp., *Planococcus* sp., *Pseudococcus* sp., *Ferrisia virgata*)

Serangan kutu daun menyebarkan *Pipper Yellow Mottle Virus* (PYMoV) dan *Cucumber Mosaic Virus* (CMV). Kutu daun menyerang daun, batang, dan akar lada. Serangan kutu ini mengakibatkan daun lada menjadi keriting, kering, dan akhirnya menghitam. Populasi kutu daun paling tinggi pada musim kemarau, sedangkan pada musim hujan sedikit karena tersiram air hujan. Kutu mengeluarkan embun madu yang disukai semut. Oleh karena itu keberadaan keduanya sering ditemukan bersamaan. Hal ini menjadi kendala dalam pengendalian dengan musuh alami, karena kutu akan dilindungi oleh semut. Kutu daun memiliki banyak inang (polifagus).

Pengendalian dapat dilakukan dengan membuang gulma yang menjadi inang kutu daun. Beberapa predator seperti kumbang Coccinellidae dapat mengurangi populasi kutu. Pengendalian lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida yang resmi terdaftar dan beredar di Indonesia dengan dosis/konsentrasi sesuai anjuran.

- e) *Scale insect* (*Aspidotus destructor*, *Lepidosaphes piperis*)

Serangga ini menyerang bagian daun, tangkai, buah, dan batang. *Scale insect*

tidak berpindah-pindah tempat dan akan berkembang biak di bagian tanaman yang diserangnya. Serangga menusuk jaringan tanaman dan mengisap cairannya sehingga bagian yang diserang menjadi menguning dan tampak keriting. *Scale insect* menyebar dengan bantuan semut.

Monitoring sangat penting dilakukan untuk dapat dilakukan tindakan yang tepat. Pengendalian juga dapat dilakukan dengan memangkas bagian terserang, menggunakan musuh alami seperti *Aphytis* sp., *Pseudoscymnus* sp., *Chilocorus* sp., dan lainnya. Selain itu, pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida yang resmi terdaftar dan beredar di Indonesia sesuai dengan dosis/konsentrasi anjuran.

f) Thrips (*Liothrips karnyi*)

Thrips menyerang bagian daun khususnya selama musim kemarau. Daun muda dan tanaman di pembenihan paling banyak terserang thrips. Thrips menyerang bagian tepi pinggir daun dengan gejala bagian pinggir daun menggulung atau mengeriting. Keberadaan serangga banyak dijumpai pada musim kemarau.

Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan predator, seperti *Montandoniola moraguesi*, *Androthrips*

flavipes, dan lainnya atau secara mekanis dengan membuang daun yang terserang.

2) Penyakit

a) Penyakit Busuk Pangkal Batang

Penyakit ini disebabkan oleh jamur *Phytophthora capsici*. Jamur menginfeksi pangkal batang atau akar lada. Gejala dini sulit dikenali. Gejala tampak apabila pangkal batang sudah terinfeksi layu, daun tetap tergantung dan berubah warna menjadi cokelat sampai hitam, pangkal batang berubah warna kulitnya menjadi hitam. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan pemberian musuh alaminya, yaitu *Trichoderma harzianum* yang diaplikasikan di awal musim hujan dengan cara disebar di sekeliling pangkal batang.

b) Penyakit belang atau kerdil

Penyakit ini disebabkan oleh virus yang dapat ditularkan oleh serangga kutu putih *Ferrisia virgata* dan *Planococcus minor*. Gejala awal penyakit mudah ditemukan pada daun, terutama pada pucuk tanaman, berupa belang, mosaik atau keriting. Infeksi virus lebih lanjut dapat menyebabkan tanaman bergejala kerdil, yaitu ruas batang memendek dan daun berukuran lebih kecil, serta menurunkan produksi lada. Sampai saat ini belum ada cara yang efektif untuk mengendalikan penyakit ini. Tindakan

yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut antara lain:

- membongkar dan memusnahkan tanaman yang menunjukkan gejala penyakit keriting;
- menghindari pemakaian bahan tanaman yang berasal dari tanaman sakit;
- mengendalikan populasi *F. virgata* dan *P. minor* dengan monitoring secara berkala. Saat populasi serangga vektor tinggi, perlu dilakukan penyemprotan dengan insektisida.

c) Penyakit Kuning


Penyakit ini disebabkan oleh nematoda (*Radopholus simillis* dan *Meloidogyne incognita*), diperparah dengan infeksi jamur tular tanah *Fusarium* spp., kesuburan tanah dan kapasitas air tanah yang rendah. Nematoda menyerang akar menyebabkan luka-luka nekrosis pada perakaran. Perakaran rusak dan mati sehingga menghambat translokasi air dan nutrisi / pupuk dari akar ke bagian atas tanaman. Tanaman terlihat menguning dan merana hidupnya. Daun-daun yang menguning akhirnya berguguran secara bertahap. Akhirnya tanaman gundul, dan mati. Pengendalian dilakukan dengan cara membuang tanaman yang sakit. Bekas

tanaman sakit dapat dilakukan penyulaman. Lubang bekas tanaman sakit dibiarkan terbuka selama 6 bulan, kemudian diberi karbofuran dengan dosis sesuai anjuran dan dibiarkan terbuka.

e. Panen Setek

Kebun induk mulai diambil/dipanen seteknya setelah sulur mencapai 7-9 ruas (umur 7-9 bulan). Sulur panjang dipangkas pada ketinggian ± 30 cm dari permukaan tanah seperti pada gambar 14. Selanjutnya panen setek dilakukan dengan interval 6-9 bulan.

Semua bunga yang muncul dibuang dan sulur cabang buah dikurangi karena akan mempengaruhi pertumbuhan sulur panjang. Setiap kali setelah panen setek, bekas pangkasan harus diolesi fungisida Mankozeb 80%, insektisida untuk mencegah serangan OPT penggerek batang.



Gambar 14. Cara panen pertama setek lada. Untuk sumber benih hanya 3 cabang utama yang dipertahankan.

Sulur yang baru dipanen segera dibawa ke tempat penyiapan benih. Sulur-sulur diletakkan di tempat teduh, kemudian disemprot dengan air dan ditutupi dengan daun pisang atau koran basah. Cabang buah dibuang, kemudian sulur dipotong-potong menjadi 5-7 ruas atau 1 buku berdaun tunggal.

Setek yang telah terkumpul kemudian disortir dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Setek yang kekar, gemuk, berwarna hijau tua sampai hijau kecokelatan dan agak berkayu;
- b. Pada setiap ruasnya terdapat banyak akar;
- c. Pada setiap ketiak daun terdapat mata tunas tidur;
- d. Daun pada setek tampak sehat, tidak terserang OPT utama dan tidak ada gejala kekurangan unsur hara;

Setek yang terpilih selanjutnya dicuci dengan air mengalir dan dicelupkan dalam larutan fungisida.

B. Penetapan dan Evaluasi Kebun Induk

1. Penetapan Kebun Induk

Penetapan Kebun Induk dilakukan berdasarkan ketentuan teknis. Tim Penetapan kebun induk lada ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian, yang terdiri dari :

- 1) Unsur Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 2) Pemulia Tanaman Lada; dan
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Prosedur penetapan kebun induk terdiri dari pengajuan permohonan penetapan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan, dan pembuatan laporan pemeriksaan.

a. Pengajuan Permohonan Penetapan

- 1) Permohonan diajukan oleh pemilik kebun dan atau Dinas/OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan kepada Direktur Jenderal Perkebunan c.q Direktur Perbenihan Perkebunan;
- 2) Direktur Jenderal Perkebunan membentuk tim penilai;
- 3) Ketua tim penilai berkoordinasi dengan pemilik kebun perihal pelaksanaan pemeriksaan;

b. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa terdiri dari :

- 1) Surat permohonan penetapan dan fotocopy KTP;
- 2) Izin usaha produksi (jika ada);
- 3) Rekaman pembangunan kebun induk termasuk dokumen asal usul benih (surat asal pengadaan benih, bersertifikat berlabel);
- 4) Dokumen hak atas tanah;
- 5) Data SDM yang dimiliki;
- 6) Dokumen kegiatan pemeliharaan kebun;
- 7) Peta digital/desain kebun dan peta pertanaman;

- 8) Surat pernyataan kesediaan sebagai produsen benih atau kesanggupan memelihara kebun.
- c. Pemeriksaan Teknis/Lapangan
- Tahapan pemeriksaan lapangan terdiri dari :
- 1) Memeriksa dan mengamati kebenaran varietas setiap blok kebun sesuai standar pembangunan kebun induk;
 - 2) Memeriksa kondisi kesehatan pertanaman;
 - 3) Memeriksa dan mengamati hasil pekerjaan pemeliharaan kebun;
 - 4) Memeriksa kesesuaian tahun tanam dan umur tanaman;
 - 5) Memeriksa dan mengamati keragaan pohon/ tiang panjat;
 - 6) Memeriksa dan mengamati serangan OPT;
 - 7) Memeriksa dan mengamati kondisi isolasi/barier, utamanya jarak dan jenis tanaman barier;
 - 8) Mencatat jarak tanam dan populasi tanaman per hektar;
 - 9) Melaksanakan pemurnian dengan cara membuang dan menebang tanaman tipe simpang, hasilnya dicatat pada format 2;
 - 10) Menghitung taksasi potensi produksi benih sesuai dengan format 3.

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap lokasi kebun induk, topografi, kesesuaian iklim, bahan tanam, populasi, kemurnian, penyiraman, penyiangan, pemangkasan sulur, jenis naungan dan pemupukan dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria dan Standar Penetapan Kebun Induk Lada

No	Kriteria	Standar
a.	Asal Benih	<ul style="list-style-type: none"> - Kebun induk: Varietas unggul telah dilepas dan ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, dengan kelas benih dasar / kelas benih diatas benih sebar - Kebun benih Penjenis: Varietas Unggul telah dilepas dan ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, disertai dengan surat keterangan pemulia - Kebun Benih Dasar: Varietas Unggul telah dilepas dan ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, dengan kelas benih penjenis, disertai dengan surat keterangan pemulia
b.	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> - lokasi harus berada pada tempat yang terbuka, drainase tanah baik, tersedia sumber air; - bukan termasuk daerah endemik OPT utama tanaman lada; - dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan; - status tanah jelas, bukan tanah sengketa
c.	pH Tanah	5 s.d. 6,5
d.	Drainase	Baik (tanah tidak tergenang air bila musim hujan dan tidak pecah di musim kemarau)
e.	Kemiringan lahan	Kurang dari 15 %
f.	Luas	KI: Minimal 0,5 Ha per varietas Kebun Benih Penjenis: Minimal 0,5 Ha untuk 5 varietas, masing-masing varietas luas 1000 m ² dengan batas antar varietas jelas.

No	Kriteria	Standar
g.	Ketinggian tempat	≤ 500 m dpl
h.	Curah hujan	2.000 s.d 3.000 mm/th
i.	Bulan kering	2 – 3 bulan
j.	Bahan tanam	Klonal
k.	Umur tanaman	Minimal 7 bulan s.d 3 tahun
l.	Populasi	KI: Minimal 1.250 pohon (jarak tanam 2 x 2 m); minimal 1.600 pohon (jarak tanam 1,75 x 1,75 m) per varietas Kebun Benih Penjenis: Minimal 1.250 pohon (jarak tanam 2 x 2 m); minimal 1.600 pohon (jarak tanam 1,75 x 1,75 m) untuk 5 varietas
m.	Jenis tanah	Ultisol, Inseptisol, Alfisol atau Andisol
n.	Lapisan olah tanah	≥ 1 m
o.	Pencahayaan	Minimal 50%
p.	Kemurnian varietas	≥ 98 %
q.	Penyiraman	Sesuai kebutuhan
r.	Penyiangan	3 – 4 kali setahun (sesuai kondisi)
s.	Pemangkasan Suler	<ul style="list-style-type: none"> - Pemangkasan pertama setelah sulur mencapai 7 – 9 ruas (umur tanaman ± 7 – 9 bulan) pada ketinggian ± 30 cm dari permukaan tanah, hanya 3 sulur yang terbaik yang dipelihara; - Pemangkasan kedua dilakukan 6 bulan kemudian (umur tanaman 13 – 15 bulan) untuk mendapatkan 9 sulur terbaik yang dipelihara; - Pemangkasan selanjutnya dilakukan setiap 6 bulan.

No	Kriteria	Standar
t.	Jenis Naungan :	<ul style="list-style-type: none"> - Tajar hidup dipangkas 2 (dua) kali dalam setahun pada awal dan akhir musim hujan (pencahayaan mencapai 50 – 75 %) - Tajar mati dengan paranet yang dapat meloloskan cahaya 50 – 75 %
u.	Pemupukan	Sesuai rekomendasi

d. Pembuatan Laporan Pemeriksaan dan Penetapan Kebun Induk Lada

Hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis/lapangan dilaporkan oleh tim kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai dengan Format 1, Format 2, Format 3 dan Format 4.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun belum memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih maka Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan menyampaikan untuk dilakukan perbaikan persyaratan baik administrasi maupun teknis, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk sebagai kebun sumber benih.

2. Evaluasi Kelayakan Kebun Induk Lada

Evaluasi terhadap kebun benih dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan teknis. Evaluasi kelayakan kebun induk lada dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, dengan atau tanpa permohonan dari pemilik kebun.

Dalam hal OPD Provinsi dimaksud tidak melakukan evaluasi kelayakan kebun induk lada, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang :

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota.

Prosedur evaluasi kebun induk lada sebagai kebun sumber benih terdiri dari pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan, dan pembuatan laporan evaluasi kelayakan kebun induk.

a. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa terdiri dari :

- 1) Dokumen penetapan kebun induk;
- 2) Izin usaha produksi benih (jika ada);
- 3) Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki;
- 4) Dokumen kegiatan pemeliharaan kebun;
- 5) Peta digital/desain Kebun dan peta pertanaman.

b. Pemeriksaan Lapangan

Tahapan pemeriksaan lapangan terdiri dari :

- 1) Memeriksa dan mengamati kebenaran varietas setiap blok kebun sesuai standar pembangunan kebun sumber benih
- 2) Memeriksa kondisi kesehatan pertanaman
- 3) Memeriksa dan mengamati hasil pekerjaan pemeliharaan kebun
- 4) Memeriksa kesesuaian tahun tanam dan umur tanaman
- 5) Memeriksa dan mengamati keragaan pohon/tiang panjat
- 6) Memeriksa dan mengamati serangan OPT
- 7) Memeriksa dan mengamati kondisi isolasi/barrier, utamanya jarak dan jenis tanaman barrier
- 8) Mencatat jarak tanam dan populasi tanaman per hektar
- 9) Melaksanakan pemurnian dengan cara menandai dan menebang tanaman tipe simpang, hasilnya dicatat pada format 2 (Toleransi kematian tanaman dalam kebun induk maksimal 30%)
- 10) Menghitung taksasi potensi produksi benih sesuai dengan format 3

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon sesuai penetapan, jumlah pohon yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih seluruhnya per tahun, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria dan Standar Evaluasi Kebun Induk Lada

No	Kriteria	Standar
1	Asal Benih	<ul style="list-style-type: none"> - Kebun induk: Varietas unggul telah dilepas dan ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, dengan kelas benih dasar / kelas benih diatas benih sebar - Kebun benih Penjenis: Varietas Unggul telah dilepas dan ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, disertai dengan surat keterangan pemulia - Kebun Benih Dasar: Varietas Unggul telah dilepas dan ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, dengan kelas benih penjenis, disertai dengan surat keterangan pemulia
2	Kondisi kebun	<ul style="list-style-type: none"> - Piringan tanaman bersih dari rumput lunak, alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya
3	Kondisi tanaman	Jagur
4	Kemurnian genetik	Sesuai kebun yang sudah ditetapkan, >95%
5	Kesehatan tanaman	Bebas OPT utama lada
6	Jumlah pohon sesuai penetapan	Minimal 70% jumlah pohon sesuai penetapan

No	Kriteria	Standar
7	Jumlah pohon yang produktif	Dihitung jumlah pohon sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif
8	Taksasi produksi setek seluruhnya pertahun	Dihitung jumlah total produksi setek dari pohon sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif

c. Pembuatan laporan hasil evaluasi

Hasil evaluasi kebun induk sebagai kebun sumber benih dilaporkan oleh tim kepada Kepala OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai Format 3, Format 5 dan Format 6.

Apabila berdasarkan laporan tersebut kebun masih dinyatakan layak sebagai kebun sumber benih, Kepala OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan surat keterangan kelayakan kebun induk sebagai kebun sumber benih sesuai Format 7.

Dalam hal pemeriksaan dinyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas Provinsi yang melakukan urusan di bidang Perkebunan sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk

dinyatakan tidak layak maka Kepala OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dan/atau kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepala dinas provinsi yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan.

C. Penetapan dan Evaluasi Kebun Sumber Benih

1. Penetapan Kebun Sumber Benih

Benih yang dihasilkan dari kebun sumber benih dapat berupa varietas benih unggul atau unggul lokal. Kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Perkebunan sebagai Kebun Sumber Benih sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku.

Penggunaan benih dari KSB lada dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, apabila :

- a. kebun induk tanaman lada belum tersedia;
- b. kebun induk tanaman lada masih dalam tahap pembangunan sehingga belum menghasilkan benih;
- c. benih unggul belum tersedia dan atau belum mencukupi kebutuhan benih di lokasi pengembangan dalam 1 (satu) provinsi. Dalam hal benih unggul lokal terletak pada lintas provinsi, kebun sumber benih ditetapkan di masing-masing provinsi.

Untuk penetapan kebun sumber benih lada dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan Tim
Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk

melakukan penilaian kebun sumber benih lada yang terdiri dari :

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani bidang Perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman Lada; dan
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan/atau pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

b. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) Surat permohonan penetapan dan fotocopy KTP;
- 2) Rekaman pembangunan kebun sumber benih termasuk dokumen asal usul benih;
- 3) Dokumen hak atas tanah;
- 4) Data SDM yang dimiliki;
- 5) Dokumen kegiatan pemeliharaan kebun;
- 6) Peta digital lokasi pertanaman;
- 7) Surat pernyataan bersedia mengambil benih dari KSB yang ditetapkan, memelihara KSB, dan melaporkan benih yang diedarkan kepada OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi dan pengawasan benih Provinsi dan/atau UPT Pusat.

- c. Pemeriksaan teknis atau lapangan
- Proses Penilaian KSB terdiri dari seleksi calon KSB lada. Seleksi dilakukan secara langsung terhadap populasi tanaman yang sudah menghasilkan. Suatu populasi tanaman lada dapat ditetapkan sebagai KSB Lada apabila memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut :
- 1) Kesesuaian Lahan
Calon KSB harus berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh alat angkut/transportasi. Hal ini dimaksudkan agar apabila calon KSB tersebut lolos seleksi dan ditetapkan sebagai sumber benih, tidak akan timbul kesulitan dalam pendistribusian benih kepada pengguna. Pemeriksaan oleh petugas untuk memastikan kebenaran sumber benih dapat dilakukan.
 - 2) Kesesuaian Iklim
Iklim harus sesuai dengan persyaratan iklim pada kebun induk lada.
 - 3) Luas Lahan dan Populasi Tanaman
Luas lahan untuk dapat dijadikan sebagai calon KSB minimal 0,5 ha, dengan populasi tanaman minimal 800 tanaman.
 - 4) Kriteria Tanaman
Penampilan morfologi /sosok tanaman (daun, buah) dalam KSB tersebut relatif seragam yang mengindikasikan genetik tanaman yang dekat. Lebih baik bila asal-usul tanaman diketahui dengan jelas.
 - 5) Kriteria Kesehatan Tanaman
Calon KSB harus terdiri dari tanaman yang kondisinya sehat, tidak menunjukkan gejala serangan OPT utama yang dapat ditularkan melalui benih. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran OPT utama pada populasi tanaman keturunannya.

6) Produktivitas Tanaman

Calon KSB merupakan populasi yang tingkat produktivitasnya melebihi rata-rata produktivitas nasional.

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap lokasi kebun induk, topografi, kesesuaian iklim, bahan tanam, populasi, kemurnian, penyiraman, penyiangan, pemangkasan sulur, jenis naungan dan pemupukan dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria dan Standar KSB Lada

No	Kriteria	Standar
a.	Lokasi	Mudah dijangkau dan dilalui oleh alat angkut/transportasi
b.	Drainase	Baik (tanah tidak tergenang air bila musim hujan dan tidak pecah di musim kemarau)
c.	Kemiringan Lahan	Kurang dari 15 %
d.	Luas	Minimal 0,5 Ha
e.	Ketinggian tempat	≤ 500 m dpl
f.	Curah hujan	2.000 s.d 3.000 mm/th
g.	Bulan kering	2 – 3 bulan
h.	Umur tanaman	Minimal 7 bulan s.d 3 tahun
i.	Populasi	Minimal 800 tanaman
j.	Pencahayaan	Minimal 50%
k.	Kemurnian varietas	≥ 98 %
l.	Kesehatan	Bebas OPT utama lada

- d. Pembuatan Laporan Pemeriksaan dan Penetapan KSB Lada
Hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis/ lapangan dilaporkan oleh tim kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai dengan Format 1, Format 2, Format 3 dan Format 4.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun sebagai kebun sumber benih.

2. Evaluasi Kelayakan Kebun Sumber Benih

Evaluasi terhadap kebun benih dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan teknis. Evaluasi kelayakan KSB dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, dengan atau tanpa permohonan dari pemilik kebun.

Dalam hal OPD Provinsi dimaksud tidak melakukan evaluasi kelayakan kebun sumber benih lada, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang :

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/ kota.

Prosedur evaluasi KSB lada sebagai kebun sumber benih terdiri dari pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan, dan pembuatan laporan evaluasi kelayakan kebun sumber benih.

a. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa terdiri dari :

- 1) Dokumen penetapan kebun sumber benih;
- 2) Izin usaha produksi benih (jika ada);
- 3) Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki;
- 4) Dokumen kegiatan pemeliharaan kebun;
- 5) Peta/desain Kebun dan peta pertanaman.

b. Pemeriksaan Lapangan

Tahapan pemeriksaan lapangan terdiri dari :

- 1) Memeriksa dan mengamati kebenaran varietas setiap blok kebun sesuai standar pembangunan kebun sumber benih
- 2) Memeriksa kondisi kesehatan pertanaman
- 3) Memeriksa dan mengamati hasil pekerjaan pemeliharaan kebun
- 4) Memeriksa kesesuaian tahun tanam dan umur tanaman
- 5) Memeriksa dan mengamati keragaan pohon/tiang panjat
- 6) Memeriksa dan mengamati serangan OPT
- 7) Memeriksa dan mengamati kondisi isolasi/barrier, utamanya jarak dan jenis tanaman barrier
- 8) Mencatat jarak tanam dan populasi tanaman per hektar
- 9) Melaksanakan pemurnian dengan cara menandai dan menebang tanaman tipe simpang, hasilnya dicatat pada format 2 (Toleransi kematian tanaman dalam KSB maksimal 40%)
- 10) Menghitung taksasi potensi produksi benih sesuai dengan format 3

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon sesuai penetapan, jumlah pohon yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih seluruhnya per tahun, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria dan Standar Evaluasi KSB Lada

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	<ul style="list-style-type: none"> - Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	Sesuai kebun yang sudah ditetapkan, >95%
4	Kesehatan tanaman	Bebas OPT utama lada
5	Jumlah pohon sesuai penetapan	Minimal 60% jumlah pohon sesuai penetapan
6	Jumlah pohon yang produktif	Dihitung jumlah pohon sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif
7	Taksasi produksi setek seluruhnya pertahun	Dihitung jumlah total produksi setek dari pohon sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif

- c. Pembuatan laporan hasil evaluasi
- Hasil evaluasi kebun sumber benih dilaporkan oleh tim kepada Kepala OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal

Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai Format 3, Format 5 dan Format 6.

Apabila berdasarkan laporan tersebut KSB masih dinyatakan layak sebagai kebun sumber benih, Kepala OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan permohonan keterangan kelayakan sebagai kebun sumber benih sesuai Format 7.

Apabila berdasarkan laporan tersebut KSB dinyatakan tidak layak sebagai kebun sumber benih, Kepala OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih melaporkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan. Selanjutnya Direktur Jenderal Perkebunan mencabut SK Penetapan Kebun Sumber Benih dimaksud.

BAB III

SERTIFIKASI DAN PELABELAN BENIH

A. Sertifikasi Benih

Untuk menjaga kemurnian dan kualitas benih lada yang dihasilkan, maka benih yang diproduksi wajib disertifikasi terlebih dahulu dan diberi label sebelum diedarkan ke pengguna. Sertifikasi bertujuan menjaga kemurnian/kebenaran benih lada, memelihara mutu benih, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa benih yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu benih lada, memberikan legalitas kepada pengguna (konsumen) bahwa benih yang dihasilkan berasal dari kebun benih lada yang telah ditetapkan. Sertifikasi benih lada dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sertifikasi benih lada dalam bentuk setek dan sertifikasi benih lada dalam bentuk polibeg.

Sertifikasi dapat diselenggarakan oleh UPT Pusat dan OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Sertifikasi yang diselenggarakan oleh UPT Pusat dan OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh PBT. PBT dimaksud merupakan PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di OPD perbenihan provinsi dan/ atau pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Sertifikasi yang dilakukan oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu harus melaporkan hasil sertifikasi kepada UPT Pusat dan OPD provinsi.

Untuk sertifikasi yang diselenggarakan oleh UPT Pusat dan OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan mekanisme sertifikasi sebagai berikut :

1. Sertifikasi Benih Lada dalam Bentuk Setek

Sertifikasi benih lada dalam bentuk setek terdiri dari tahapan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan.

a. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) Surat permohonan sertifikasi;
- 2) Izin Usaha Produksi Benih;
- 3) Dokumen asal usul benih (dokumen penetapan kebun sumber benih lada);
- 4) Dokumentasi pelaksanaan waktu panen;
- 5) SDM yang dimiliki;
- 6) Rekaman pemeliharaan kebun.

b. Pemeriksaan Lapangan

Tahapan pemeriksaan lapangan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan dan pengamatan keragaan setek (Tabel 7);
- 2) Pemeriksaan dan pengamatan kesehatan setek;
- 3) Penetapan contoh untuk pengujian tolak ukur: Setek diambil secara acak 10 % dari lot benih yang diproduksi/akan dikirim.

Pemeriksaan teknis dilakukan terhadap varietas, asal setek, kemurnian benih, mutu genetik, mutu fisik, kesehatan, masa simpan setek isi kemasan dan perlakuan dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 7. Standar Setek Lada

No	Kriteria	Standar Benih
1	Varietas	Unggul/unggul lokal
2	Asal Setek	Berasal dari Kebun Sumber Benih yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri
3	Mutu Genetik	
	Kemurnian	100 %
4	Mutu Fisik	
	a. Fisik	Kekar dan mengayu
	b. Panjang setek	5 – 7 ruas atau setek berakar 1 buku berdaun tunggal
	c. Warna setek	Hijau tua sampai hijau kecoklatan
5	Kesehatan	Bebas OPT utama
6	Masa simpan setek	setek panjang tanpa akar 5 hari/ setek berakar 1 buku berdaun tunggal 10 hari
7	Isi Kemasan	Maksimal 200 setek
8	Jenis Kemasan	Dikemas dalam wadah yang dapat menjaga kelembaban sehingga akar tidak rusak. Misal, dikemas dengan menggunakan cocopit, koran basah. Bebas dari tanah.
9	Perlakuan	Cuci dengan air mengalir dan dicelupkan dalam larutan fungisida

c. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Kepala UPT Pusat/OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan sesuai Format 8 dan Format 9.

d. Penerbitan Sertifikat Mutu Benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/ OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan Sertifikat Mutu Benih sebagaimana tercantum dalam Format 10.

2. Sertifikasi Benih Lada Dalam Polibeg

Sertifikasi benih lada dalam polibeg dilakukan jika benih lada sudah memenuhi kriteria benih siap tanam sesuai dengan teknik perbanyakan yang dilakukan. Langkah kerja yang dilakukan pada sertifikasi benih dalam polibeg terdiri dari dua tahapan yaitu pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan.

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa antara lain :

- 1) Surat permohonan sertifikasi;
- 2) Izin Usaha Produksi Benih;
- 3) Dokumen asal usul benih (dokumen penetapan kebun sumber benih lada);
- 4) Dokumentasi pelaksanaan waktu panen;
- 5) SDM yang dimiliki;
- 6) Rekaman pemeliharaan kebun.

b. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan membutuhkan waktu penyelesaian disesuaikan dengan volume benih dan lokasi penangkar/ pembenihan. Pemeriksaan keragaan tanaman dilakukan dengan tahapan kerja berikut :

- 1) Memeriksa dan mengamati kebenaran klon dan keragaan benih;

- 2) Sortasi benih yang keragaannya tidak sesuai kriteria dipisahkan, agar diperoleh benih dengan kondisi yang homogen;
- 3) Penetapan contoh :
 - Setek di dalam polibeg diambil secara acak dari lot benih yang diproduksi/akan dikirim
 - Ambil 10 % dari lot benih yang diproduksi/akan dikirim
- 4) Hitung jumlah benih yang tumbuh normal, tipe simpang, kerdil dan mati;
- 5) Untuk keragaan tanaman, amati dan hitung jumlah daun, tinggi benih dan diameter batang;
- 6) Jumlah daun yang dihitung adalah hanya daun normal;
- 7) Tinggi benih diukur dari titik tumbuh sulur baru sampai bagian pucuk tertinggi;
- 8) Data yang diperoleh dibuat dalam persen terhadap jumlah benih keseluruhan;
- 9) Blangko hasil pemeriksaan yang telah diisi harus ditanda tangani penanggung jawab kebun dan PBT;

Tabel 8. Standar Benih Lada dalam Polibeg

No	Kriteria	Standar
1.	Kondisi/lokasi pembenihan	Tanah datar, dekat sumber air, dan dekat jalan
2.	Drainase	Baik
3.	Ketinggian Tempat	0 s.d 500 m dpl
4.	Curah Hujan	2.000 – 3000 mm/tahun
5.	Suhu Optimal	23 s.d 30 0C
6.	Asal Benih	Kebun Induk / KSB yang telah ditetapkan

No	Kriteria	Standar
7.	Naungan	Dapat terbuat dari daun kelapa, alang-alang atau paranet (pencahayaan 50 – 75 %)
8.	Umur Benih	a. Minimal 5 bulan setek awal 1 ruas
		b. Minimal 4 bulan setek awal 2 ruas
		c. Maksimal 12 bulan
9.	Tinggi benih	Minimal 20 cm
10.	Warna Daun	Hijau Tua (daun ke-3)
11.	Jumlah Daun	Minimal 5 helai
12.	Diameter batang	Minimal 0,3 cm
13.	Jumlah ruas	Minimal 5 ruas
14.	Kesehatan	Bebas OPT utama
15.	Kenampakan visual	Benih tumbuh sehat, kekar dan berdaun normal
16.	Sistem perakaran	Baik
17.	Ukuran polibeg	Minimal 12 x 15 cm
18.	Media Tanam	Campuran tanah atas (top soil) dengan pupuk organik (2:1) atau ditambah pasir kasar/sekam padi dengan perbandingan 2:1:1
19.	Pemupukan	Sesuai rekomendasi
20.	Penyiangan	Dilakukan sesuai kebutuhan
21.	Penyiraman	Dilakukan sesuai kebutuhan
22.	Pengendalian OPT	Bebas virus dan busuk pangkal batang
23.	Perlakuan	Disemprot fungisida / aplikasi Trichoderma sp. untuk daerah endemik penyakit busuk pangkal batang

Dalam kondisi tertentu, untuk pemenuhan kebutuhan benih dimana benih tersedia sudah lewat umur, maka produsen benih dapat mengajukan evaluasi kelayakan benih yang dilakukan oleh institusi pemulia dan sertifikasi oleh PBT UPT Pusat/OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Evaluasi kelayakan meliputi mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik dan kesehatan benih. Apabila hasil evaluasi masih memenuhi kelayakan oleh institusi pemulia dapat direkomendasikan untuk dilakukan sertifikasi. Kriteria dan standar benih lada lewat umur dalam polibeg antara lain:

Tabel 9. Standar Benih Lada Lewat Umur dalam Polibeg

No	Kriteria	Standar
1.	Asal Benih	Kebun Induk / KSB yang telah ditetapkan
2.	Tinggi benih	Maksimal 70 cm
3.	Warna Daun	Hijau Tua (daun ke-3)
4.	Jumlah Daun	Minimal 10 helai
5.	Diameter batang	Minimal 0,3 cm
6.	Jumlah ruas	Minimal 8 ruas
7.	Ukuran Daun	Sesuai deskripsi masing-masing varietas
8.	Kesehatan	Bebas OPT utama
9.	Kenampakan visual	Benih tumbuh sehat, kekar dan berdaun normal, sulur tegak
10.	Sistem perakaran	Kuat, belum menembus tanah
11.	Ukuran polibeg	Minimal 12 x 15 cm
12.	Perlakuan	Disemprot fungisida / aplikasi <i>Trichoderma</i> sp. untuk daerah endemik penyakit busuk pangkal batang

- c. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan
Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Kepala UPT Pusat/OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan sesuai Format 11 dan Format 12 dan Format 14 dan 15 untuk benih lada lewat umur dalam polibeg.
- d. Penerbitan Sertifikat Mutu Benih
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan Sertifikat Mutu Benih sebagaimana tercantum dalam Format 13 dan Format 16 untuk benih lada lewat umur dalam polibeg

B. Pelabelan

Benih yang telah lulus sertifikasi sebelum diedarkan harus diberi label, dengan tujuan untuk mengetahui tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, kelas benih (bagi benih yang ada kelasnya), data hasil lapangan dan masa edar benih. Objek pelabelan merupakan label yang dibuat oleh produsen benih di tempat/lokasi pembenihan.

Dokumen yang diperiksa meliputi :

1. Sertifikat kebun sumber benih
2. Label
3. Warna label
 - a. Benih penjenis (BS) berwarna Kuning
 - b. Benih Dasar (BD) berwarna putih;
 - c. Benih Pokok (BP) berwarna Ungu;
 - d. Benih Sebar (BR) berwarna Biru muda untuk benih unggul dan;

- e. Benih Sebar (BR) berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Standar isi label benih lada dalam bentuk setek
 - a. Jenis tanaman dan varietas;
 - b. Nomor sertifikat;
 - c. Nomor label;
 - d. Kelas benih;
 - e. Nomor Penetapan kebun;
 - f. Jumlah setek;
 - g. Tanggal pengiriman;
 - h. Tujuan pengiriman;
 - i. Masa berlaku label untuk jenis tertentu; dan
 - j. Nama dan alamat produsen.
 5. Standar isi label benih lada dalam polibeg
 - a. Jenis tanaman dan varietas;
 - b. Nomor sertifikat;
 - c. Nomor label;
 - d. Kelas benih;
 - e. Keterangan mutu/spesifikasi benih;
 - f. Masa berlaku label;
 - g. Nama dan alamat produsen.
 6. Pengesahan dan nomor seri label dari institusi penyelenggara sertifikasi.

Prosedur pemeriksaan label benih lada dalam polibeg terdiri dari :

 1. Pemeriksaan label :
 - a. Hasil pemeriksaan lapangan;
 - b. Warna label;
 - c. Masa berlaku label;
 - d. Pengesahan label.

2. Mencocokkan kesesuaian label dengan fisik benih
Bahan label terbuat dari bahan tahan air dan tali pengikat yang tahan paling kurang 3 (tiga) bulan. Untuk setek, label dipasang pada kemasan yang mudah terlihat, sedangkan untuk benih lada dalam polibeg pada bagian sulur.

BAB IV

PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat/OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh produsen benih dan PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalaan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

BAB V

PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Lada dan menjadi acuan bagi *stakeholder* dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih tanaman, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 26 Oktober 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ANDI NUR ALAMSYAH

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
 PENETAPAN CALON KEBUN INDUK LADA/KEBUN SUMBER BENIH
 VARIETAS UNGGUL/UNGGUL LOKAL*

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap calon kebun induk lada yang dilakukan oleh Tim Penilai pada tanggal sampai dengan bulan tahun, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

I. KONDISI UMUM

1. Nama Pemohon / Pemilik :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Sumber Benih
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Varietas :
5. Luas Kebun Sumber Benih : Ha
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan
 1. Surat Pemohon : Nomor..... tgl
 2. Surat Perintah Tugas (SPT) : Nomor..... tgl

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	
1.	Izin Usaha Produksi Benih	Ada / Tidak No dan Tanggal
2.	Asal Usul Benih (Surat Asal Pengadaan Benih)	Ada / Tidak No dan Tanggal
3.	Hak Atas Tanah	Hak Milik/HGU/Sewa/Lainnya No dan Tanggal
4.	Keberadaan SDM yang Dimiliki	Ada / Tidak
5.	Riwayat Pemeliharaan Kebun	Ada / Tidak
6.	Peta Kebun dan Peta Pertanaman	Ada / Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Pemeriksaan Lapangan	Standar	Hasil
a.	Asal Benih	<ul style="list-style-type: none"> - Kebun induk: Varietas unggul telah dilepas dan ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, dengan kelas benih dasar - Kebun benih Penjenis: Varietas Unggul telah dilepas dan ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, disertai dengan surat keterangan pemulia - Kebun Benih Dasar: Varietas Unggul telah dilepas dan ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, dengan kelas benih penjenis, disertai dengan surat keterangan pemulia 	(Sesuai/ Tidak sesuai)
b.	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> - lokasi harus berada pada tempat yang terbuka, drainase tanah baik, tersedia sumber air; - bukan termasuk daerah endemik OPT utama tanaman lada; - dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan; - status tanah jelas, bukan tanah sengketa 	Sesuai/ Tidak sesuai
c.	pH Tanah	5 s.d. 6,5	Sesuai/ Tidak sesuai
d.	Drainase	Baik (tanah tidak tergenang air bila musim hujan dan tidak pecah di musim kemarau)	Sesuai/ Tidak sesuai
e.	Kemiringan lahan	Kurang dari 15 %	Sesuai/ Tidak sesuai
f.	Luas	<ul style="list-style-type: none"> - KI: Minimal 0,5 Ha per varietas - Kebun Benih Penjenis: Minimal 0,5 Ha untuk 5 varietas, masing-masing 	Sesuai/ Tidak sesuai

		varietas luas 1000 m ² dengan batas antar varietas jelas. - KSB: Minimal 0,5 Ha (*)	
g.	Ketinggian tempat	≤ 500 m dpl	Sesuai/ Tidak sesuai
h.	Curah hujan	2.000 s.d 3.000 mm/th	Sesuai/ Tidak sesuai
i.	Bulan kering	2 – 3 bulan	Sesuai/ Tidak sesuai
j.	Bahan tanam	Klonal	Sesuai/ Tidak sesuai
k.	Umur tanaman	Minimal 7 bulan s.d 3 tahun	Sesuai/ Tidak sesuai
l.	Populasi	KI: Minimal 1.250 pohon (jarak tanam 2 x 2 m); minimal 1.600 pohon (jarak tanam 1,75 x 1,75 m) per varietas Kebun Benih Penjenis: Minimal 1.250 pohon (jarak tanam 2 x 2 m); minimal 1.600 pohon (jarak tanam 1,75 x 1,75 m) untuk 5 varietas KSB : minimal 800 pohon (*)	Sesuai/ Tidak sesuai
m.	Jenis tanah	Ultisol, Inseptisol, Alfisol atau Andisol	Sesuai/ Tidak sesuai
n.	Lapisan olah tanah	≥ 1 m	Sesuai/ Tidak sesuai
o.	Pencahayaan	Minimal 50%	Sesuai/ Tidak sesuai
p.	Kemurnian varietas	≥ 98 %	Sesuai/ Tidak sesuai
q.	Penyiraman	Sesuai kebutuhan	Sesuai/ Tidak sesuai
r.	Penyiangan	3 – 4 kali setahun (sesuai kondisi)	Sesuai/ Tidak sesuai
s.	Pemangkasan Sulur	- Pemangkasan pertama setelah sulur mencapai 7 – 9 ruas (umur tanaman ± 7 – 9 bulan) pada ketinggian ± 30 cm dari permukaan tanah, hanya 3 sulur yang terbaik yang dipelihara; - Pemangkasan kedua dilakukan 6 bulan kemudian (umur tanaman 13 – 15 bulan) untuk mendapatkan	Sesuai/ Tidak sesuai

		9 sultur terbaik yang dipelihara; - Pemangkasan selanjutnya dilakukan setiap 6 bulan.	
t.	Pemangkasan Pohon/Tiang Panjat	2 (dua) kali dalam setahun pada awal dan akhir musim hujan (pencahayaan mencapai 50 – 75 %)	Sesuai/ Tidak sesuai
u.	Pemupukan 1. Organik 2. Anorganik	Sesuai rekomendasi	Jenis : Dosis: Waktu: Cara :
v.	Tanaman Tipe Simpang (<i>Off Type</i>)	Tidak boleh ada tanaman tipe simpang (<i>off type</i>)	Ada batang / Tidak
w.	Taksasi Produksi Benih	Sesuai form taksasi kebun	Hasil Taksasi : setek/Ha
x.	Kesehatan Tanaman	Tingkat serangan OPT utama	Ada / Tidak

Catatan : Isi dengan lengkap / coret yang tidak perlu
Keterangan* : Pilih salah satu

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen administrasi dan kondisi calon kebun induk lada/ KSB lada varietas unggul/unggul lokal* milik seluas yang tersusun dalam blok kebun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Calon kebun induk lada/KSB lada varietas unggul/unggul lokal* lada tersebut dinyatakan layak / belum layak* ditetapkan menjadi kebun sumber benih.
2. Jumlah pohon yang layak.....pohon dengan potensi produksi benih sebanyak setek
3. Bagi kebun induk lada/KSB lada varietas unggul/unggul lokal* yang dinyatakan layak maka akan ditetapkan sebagai kebun sumber benih melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan.
4. Kebun induk lada/KSB lada varietas unggul/unggul lokal* tersebut akan dievaluasi oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan minimal 1 (satu) tahun sekali sejak Keputusan penetapan kebun sumber benih dikeluarkan.
5. Bagi calon kebun induk lada/KSB lada varietas unggul/unggul lokal* yang belum layak ditetapkan sebagai sumber benih maka dapat diajukan kembali permohonannya setelah dilakukan

perbaikan – perbaikan sesuai saran Tim penilai paling lama 1 (satu) tahun sejak laporan hasil pemeriksaan ini dibuat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1.
2.
3.

....., 20...

Penanggung jawab Kebun

.....

Tim Penilai

1.
2.
3.
4.
5.

Keterangan* : Pilih salah satu

FORM ISIAN PENETAPAN KEBUN INDUK/KSB LADA

Blok	Varietas	Komposisi Pohon				
		Murni	Tipe Sim pang	Tan. Lain	Mati	Jumlah
I						
II						
III						
IV						
V						
Dst						
Total						
Populasi Produktif						

Penanggungjawab kebun

.....

....., 20.....

Tim Penilai

1.
2.
3.
4.
5.

FORM TAKSASI PRODUKSI BENIH LADA

BLANKO TAKSASI PRODUKSI SETEK				
Lokasi Kebun	Desa	:	Kecamatan	:
	Kabupaten	:	Provinsi	:
Lokasi	:			
Luas	: Ha	Populasi	: Pohon	
Tanggal Tanam				
Blok/Varietas				
Nomor Tanaman Contoh	Jumlah Sultur	Jumlah Ruas	Potensi Setek Per Pohon (jumlah sultur x jumlah ruas)	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Jumlah				
Rata-rata				

Hasil taksasi = rata-rata potensi setek/pohon x jumlah tanaman/lokasi

....., 20.....

Tim Penilai,

Penanggung jawab Kebun

1.
2.
3.
4.
5.

.....

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN CALON KEBUN INDUK
LADA/KEBUN SUMBER BENIH LADA VARIETAS UNGGUL/UNGGUL LOKAL***

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun induk lada/kebun sumber benih lada varietas unggul/unggul lokal* sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No..... tanggal..... yang terdiri dari :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :
4. Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan penilaian kebun induk lada/kebun sumber benih lada varietas unggul/unggul lokal* yang lokasi kebun di desa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk lada/ kebun sumber benih lada varietas unggul/unggul lokal* diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas Kebun : Ha
- b. Jumlah pohon seluruhnya : pohon
- c. Jumlah pohon yang layak : pohon
- d. Taksasi produksi benih : setek/tahun
- e. Umur / tahun tanam : thn/.....
- f. Jarak tanam :
- g. Peta kebun : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan penilaian kebun induk lada/ kebun sumber benih lada varietas unggul/unggul lokal* yang layak dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk lada/ kebun sumber benih lada varietas unggul/unggul lokal* oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

....., 20....

Penanggung jawab Kebun

Tim Penilai

1.
2.
3.

4.
5.

Keterangan* : Pilih salah satu

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN INDUK LADA/KEBUN SUMBER BENIH LADA
VARIETAS UNGGUL/UNGGUL LOKAL*

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap kebun induk lada/kebun sumber benih lada* yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh Tim evaluasi pada tanggal sampai dengan bulan tahun....., maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

I. KONDISI UMUM

1. Nama Pemohon / Pemilik :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Sumber Benih
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Varietas :
5. Luas Kebun Sumber Benih : Ha
6. Tahun Tanam :
7. Tanggal Pemeriksaan :
8. Dasar Pemeriksaan :
 - a. SK Pemohon : Nomor tgl
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT) : Nomor tgl

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1	SK Penetapan Kebun Induk Lada/ Kebun Sumber Benih*	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi Benih	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
3	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada / Tidak
4	Peta pertanaman	Ada / Tidak
5	Riwayat pemeliharaan kebun	Ada / Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Pemeriksaan Lapangan	Standar	Hasil
1.	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak, alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya	Sesuai/ Tidak sesuai
2.	Kondisi tanaman	Jagur	Sesuai/ Tidak sesuai
3.	Kemurnian genetik	Sesuai kebun yang sudah ditetapkan, >95%	Sesuai/ Tidak sesuai
4.	Kesehatan tanaman	Bebas OPT utama lada	Sesuai/ Tidak sesuai
5.	Jumlah pohon sesuai penetapan	Minimal 70% jumlah pohon sesuai penetapan (KI) / Minimal 60% jumlah pohon sesuai penetapan(KSB)*	Sesuai/ Tidak sesuai
6.	Jumlah pohon yang produktif	Dihitung jumlah pohon sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif	Sesuai/ Tidak sesuai

Catatan : Isi dengan lengkap / coret yang tidak perlu

Keterangan* : Pilih salah satu

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen administrasi dan kondisi kebun induk lada/kebun sumber benih lada varietas unggul/unggul lokal* milik seluas yang tersusun dalam blok kebun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah pohon lada sesuai penetapanpohon.
2. Jumlah pohon lada yang produktifpohon.
3. Taksasi produksi benih.....setek/tahun.
4. Kebun induk lada/kebun sumber benih lada varietas unggul/unggul lokal* yang masih layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebun induk yang masih layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

2.
3.

Penanggungjawab Kebun,

.....

....., 20....

Tim Evaluasi,

1.
2.
3.
4.
5.

Keterangan* : Pilih salah satu

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN KEBUN
INDUK LADA/KEBUN SUMBER BENIH VARIETAS UNGGUL/UNGGUL
LOKAL*

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, tim evaluasi kelayakan kebun induk lada /kebun sumber benih varietas unggul/unggul lokal* sesuai Surat Tugas Kepala OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat No..... tanggal..... yang terdiri dari :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk lada/kebun sumber benih lada varietas unggul/unggul lokal* yang lokasi kebun di desa, kecamatan Kabupaten Provinsi Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun :Ha
- b. Asal benih :
- c. Jumlah pohon sesuai penetapan :pohon
- d. Jumlah pohon yang layak :pohon
- e. Taksasi produksi benih :setek/tahun
- f. Umur / tahun tanam :tahun/.....
- g. Jarak tanam :
- h. Peta kebun : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun induk lada/kebun sumber benih lada varietas unggul/unggul lokal* sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan surat keterangan kelayakan kebun induk lada/kebun sumber benih lada varietas unggul/unggul lokal* oleh Kepala OPD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat.

Penanggung jawab Kebun,

.....

....., 20.....

Tim Evaluasi

1.
2.
3.
4.
5.

Keterangan* : Pilih salah satu

KOP OPD Provinsi Yang Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan /UPT Pusat

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN INDUK LADA/ KEBUN SUMBER BENIH
LADA VARIETAS UNGGUL/UNGGUL LOKAL*

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun induk lada/kebun sumber benih lada varietas unggul lokal* nomortanggal..... serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal..... bulan..... tahun..... terhadap :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun :
5. Nama Varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No.....tgl.....
 - b. SPT : No.....tgl.....
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan
 - a. Jumlah pohon lada yang ditetapkanpohon
 - b. Jumlah pohon lada yang produktif pohon
 - c. Taksasi produksi benihsetek/ tahun
9. Kesimpulan
 - a. Kebun induk lada/ kebun sumber benih lada varietas unggul/unggul lokal* masih layak sebagai kebun sumber benih.
 - b. Pohon yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - c. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Sertifikat Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn.....

Kepala OPD Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Provinsi/UPT Pusat

Nama Terang, NIP.

Keterangan: * : Pilih salah satu

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI BENIH DALAM BENTUK SETEK

I. Umum

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Pengambilan Setek
 - a. Lokasi :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
4. Varietas :
5. Jumlah Setek :
6. Tanggal Pengambilan :
7. Tanggal Pemeriksaan :
8. Dasar Pelaksanaan
 - a. Surat Pemohon : Nomor tgl
 - b. SPT : Nomor tgl

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1	Izin Usaha Produksi Benih	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
2	Dokumen Asal Usul Benih (dokumen penetapan kebun sumber benih lada)	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
3	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen	Ada / Tidak Waktu panen: tgl....bln....tahun....
4	SDM yang dimiliki	Ada / Tidak SD :Orang SMP :Orang SMA :Orang Sarjana :Orang
5	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada / Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Pemeriksaan Lapangan	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul/unggul lokal	
2	Asal Setek	Berasal dari Kebun Sumber Benih yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri	
3	Mutu Genetik Kemurnian	100%	
4	Mutu Fisik		
	a. Fisik	Kekar dan mengayu	
	b. Panjang setek	5 – 7 ruas atau setek berakar 1 buku berdaun tunggal	
	c. Warna setek	Hijau tua sampai hijau kecoklatan	
5	Kesehatan	Bebas OPT utama	
6	Masa simpan setek	setek panjang tanpa akar 5 hari/setek berakar 1 buku berdaun tunggal 10 hari	
7	Isi Kemasan	Maksimal 200 setek	
8	Jenis Kemasan	Dikemas dalam wadah yang dapat menjaga kelembaban sehingga akar tidak rusak. Misal, dikemas dengan menggunakan cocopit, koran basah. Bebas dari tanah.	
9	Perlakuan	Cuci dengan air mengalir dan dicelupkan dalam larutan fungisida	

IV. JUMLAH BENIH LADA DALAM BENTUK SETEK

Varietas	Jumlah Setek			
	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi
Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih lada dalam bentuk setek yang memenuhi syarat sejumlah.....setek, dan yang tidak memenuhi syarat sejumlah setek.
2. Benih lada dalam bentuk setek yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih dan sebelum diedarkan harus diberi label berwarna sesuai kelas benih.

VI. SARAN

.....

....., 20....

Penanggung jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

1.
2.
3.

.....

Kop OPD Provinsi Yang Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan /UPT Pusat

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

- I. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi benih :
 - g. Asal benih :
 - h. Bentuk Benih : Benih lada dalam bentuk setek
 - i. Varietas : Unggul/Unggul Lokal*
- II. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
- III. Hasil Pemeriksaan

No	Pemeriksaan Lapanga	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul/unggul lokal	
2	Asal Setek	Berasal dari Kebun Sumber Benih yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri	
3	Mutu Genetik Kemurnian	100%	
4	Mutu Fisik		
	a. Fisik	Kekar dan mengayu	
	b. Panjang setek	5 – 7 ruas atau setek berakar 1 buku berdaun tunggal	
	c. Warna setek	Hijau tua sampai hijau kecoklatan	
5	Kesehatan	Bebas OPT utama	
6	Masa simpan setek	setek panjang tanpa akar 5 hari/setek	

No	Pemeriksaan Lapanga	Standar	Hasil Pemeriksaan
		berakar 1 buku berdaun tunggal 10 hari	
7	Isi Kemasan	Maksimal 200 setek	
8	Jenis Kemasan	Dikemas dalam wadah yang dapat menjaga kelembaban sehingga akar tidak rusak. Misal, dikemas dengan menggunakan cocopit, koran basah. Bebas dari tanah.	
9	Perlakuan	Cuci dengan air mengalir dan dicelupkan dalam larutan fungisida	
Pengawas Benih Tanaman		1.....	2.....

IV. Kesimpulan

1. Benih lada dalam bentuk setek yang memenuhi syarat sebanyak.....setek.
2. Benih lada dalam bentuk setek sebelum diedarkan harus diberi label berwarna sesuai kelas benih dan dilaporkan ke UPT Pusat/ OPD provinsi.
3. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya sampai dengan bulan..... 20....
4. Apabila Sertifikat / Salinan Sertifikat akan diperbanyak harus dilegalisir oleh UPT Pusat/ OPD provinsi.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Kepala OPD Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman
Perkebunan Provinsi /UPT Pusat

NIP.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI BENIH LADA DALAM POLIBEG

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Unggul/Unggul Lokal*
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1	Izin Usaha Produksi Benih	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
2	Dokumen Asal Usul Benih (dokumen penetapan kebun sumber benih lada)	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
3	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen	Ada / Tidak Waktu panen: tgl....bln....tahun....
4	SDM yang dimiliki	Ada / Tidak SD :Orang SMP :Orang SMA :Orang Sarjana :Orang
5	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada / Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Uraian Pemeriksaan	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Kondisi/lokasi pembenihan	Tanah datar, dekat sumber air, dan dekat jalan	
2.	Drainase	Baik	
3.	Ketinggian Tempat	0 s.d 500 m dpl	
4.	Curah Hujan	2.000 – 3000 mm/tahun	
5.	Suhu Optimal	23 s.d 30 °C	
6.	Asal Benih	Kebun Induk / BPT yang telah ditetapkan	
7.	Naungan	Dapat terbuat dari daun kelapa, alang – alang atau paranet (pencahayaan 50 – 75 %)	
8.	Umur Benih	a. Minimal 5 bulan setek awal 1 ruas	
		b. Minimal 4 bulan setek awal 2 ruas	
		c. Maksimal 12 bulan	
9.	Tinggi benih	Minimal 20 cm	
10.	Warna Daun	Hijau Tua (daun ke-3)	
11.	Jumlah Daun	Minimal 5 helai	
12.	Diameter batang	Minimal 0,3 cm	
13.	Jumlah ruas	Minimal 5 ruas	
14.	Kesehatan	Bebas OPT utama	
15.	Kenampakan visual	Benih tumbuh sehat, kekar dan berdaun normal	
16.	Sistem perakaran	Baik	
17.	Ukuran polibeg	Minimal 12 x 15 cm	
18.	Media Tanam	Campuran tanah atas (<i>top soil</i>) dengan pupuk organik (2:1) atau ditambah pasir kasar/sekam padi dengan perbandingan 2:1:1	
19.	Pemupukan	Sesuai rekomendasi	
20.	Penyiangan	Dilakukan sesuai kebutuhan	
21.	Penyiraman	Dilakukan sesuai kebutuhan	
22.	Pengendalian OPT	Bebas virus dan busuk pangkal pangkal batang.	

No	Uraian Pemeriksaan	Standar	Hasil Pemeriksaan
23.	Perlakuan	Disemprot fungisida / aplikasi Trichoderma sp. untuk daerah endemik penyakit busuk pangkal batang	

IV. JUMLAH BENIH LADA DALAM POLIBEG YANG DIPERIKSA

Varietas	Jumlah Benih (batang)			
	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih lada dalam polibeg yang memenuhi syarat siap tanam sejumlah batang.
2. Benih lada dalam polibeg yang tidak memenuhi syarat sebanyak..... batang dan yang dapat dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak.....batang.
3. Benih lada dalam polibeg yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih dan sebelum diedarkan harus diberi label berwarna sesuai kelas benih.
4. Benih yang belum memenuhi syarat agar dipelihara dan bisa dilakukan pemeriksaan ulang sebelum umur tanaman 12 bulan. Sedangkan benih yang tidak memenuhi standar mutu benih tidak boleh diedarkan.
5. Rencana salur agar dilaporkan ke UPT Pusat/ OPD provinsi untuk mendapatkan pengawasan.

VI. SARAN

1.
2.

....., 20....

Penanggung jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

1.
2.
3.

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH LADA DALAM POLIBEG

Benih Contoh	Keragaan Benih						KET.
	Umur	Tinggi	Warna Daun	Jumlah Daun	Diameter Batang	Jumlah Ruas	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
Dst.							

STANDAR BENIH LADA DALAM POLIBEG

No	Kriteria	Standar Benih Lada Dalam Polibeg
1.	Umur Benih	a. Minimal 5 bulan setek awal 1 ruas b. Minimal 4 bulan setek awal 2 ruas c. Maksimal 12 bulan
2.	Tinggi Benih	Minimal 20 cm
3.	Warna Daun	Hijau Tua (daun ke-3)
4.	Jumlah Daun	Minimal 5 helai
5.	Diameter Batang	Minimal 0,3 cm
6.	Jumlah Ruas	Minimal 5 ruas

....., 20.....

Penanggung jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

1.

2.

3.

.....

Kop OPD Provinsi Yang Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan /UPT Pusat

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi Benih :
 - g. Asal Benih :
 - h. Bentuk Benih : Benih lada dalam polibeg
 - i. Varietas : Unggul/Unggul Lokal*
2. Pengguna Benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur Benih	a. Minimal 5 bulan setek awal 1 ruas	
		b. Minimal 4 bulan setek awal 2 ruas	
		c. Maksimal 12 bulan	
2	Tinggi benih	Minimal 20 cm	
3	Warna Daun	Hijau Tua (daun ke-3)	
4	Jumlah Daun	Minimal 5 helai	
5	Diameter batang	Minimal 0,3 cm	
6	Jumlah ruas	Minimal 5 ruas	
7	Kesehatan	Bebas OPT utama	

3. Kesimpulan
 - a. Benih lada dalam polibeg yang memenuhi syarat sebanyak..... batang.

- b. Benih lada dalam polibeg sebelum diedarkan harus diberi label berwarna sesuai kelas benih.
- c. Sertifikat ini berlaku sampai dengan bulan20.....

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., tgl, bln, thn
Kepala OPD Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman
Perkebunan Provinsi /UPT Pusat

Nama Terang,
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI BENIH LADA LEWAT UMUR DALAM POLIBEG

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Unggul/Unggul Lokal*
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1	Izin Usaha Produksi Benih	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
2	Dokumen Asal Usul Benih (dokumen penetapan kebun sumber benih lada)	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
3	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen	Ada / Tidak Waktu panen: tgl....bln....tahun....
4	SDM yang dimiliki	Ada / Tidak SD :Orang SMP :Orang SMA :Orang Sarjana :Orang
5	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada / Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Uraian Pemeriksaan	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Asal Benih	Kebun Induk / BPT yang telah ditetapkan	
2.	Tinggi benih	Maksimal 70 cm	
3.	Warna Daun	Hijau Tua (daun ke-3)	
4.	Jumlah Daun	Minimal 10 helai	
5.	Diameter batang	Minimal 0,3 cm	
6.	Jumlah ruas	Minimal 8 ruas	
7.	Ukuran Daun	Sesuai deskripsi masing-masing varietas	
8.	Kesehatan	Bebas OPT utama	
9.	Kenampakan visual	Benih tumbuh sehat, kekar dan berdaun normal, sulur tegak	
10.	Sistem perakaran	Kuat, belum menembus tanah	
11.	Ukuran polibeg	Minimal 12 x 15 cm	
12.	Perlakuan	Disemprot fungisida / aplikasi Trichoderma sp. untuk daerah endemik penyakit busuk pangkal batang	

IV. JUMLAH BENIH LADA LEWAT UMUR DALAM POLIBEG YANG DIPERIKSA

Varietas	Jumlah Benih (batang)			
	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih lada lewat umur dalam polibeg yang memenuhi syarat siap tanam sejumlah batang.
2. Benih lada lewat umur dalam polibeg yang tidak memenuhi syarat sebanyak..... batang.

3. Benih lada lewat umur dalam polibeg yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih dan sebelum diedarkan harus diberi label berwarna sesuai kelas benih.
4. Benih yang tidak memenuhi standar mutu benih tidak boleh diedarkan.
5. Rencana salur agar dilaporkan ke UPT Pusat/ OPD provinsi untuk mendapatkan pengawasan.

VI. SARAN

1.
2.

....., 20....

Penanggung jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

1.
2.
3.

.....

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH LADA LEWAT UMUR DALAM POLIBEG

Benih Contoh	Keragaan Benih						Ket
	Umur	Tinggi	Warna Daun	Jumlah Daun	Diameter Batang	Jumlah Ruas	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
Dst.							

STANDAR BENIH LADA LEWAT UMUR DALAM POLIBEG

No	Kriteria	Standar Benih Lada Dalam Polibeg
1.	Tinggi benih	Maksimal 70 cm
2.	Warna Daun	Hijau Tua (daun ke-3)
3.	Jumlah Daun	Minimal 10 helai
4.	Diameter batang	Minimal 0,3 cm
5.	Jumlah ruas	Minimal 8 ruas
6.	Tinggi benih	Maksimal 70 cm

....., 20.....

Penanggung jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

1.

2.

3.

.....

Kop OPD Provinsi Yang Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan /UPT Pusat

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi Benih :
 - g. Asal Benih :
 - h. Bentuk Benih : Benih lada lewat umur dalam polibeg
 - i. Varietas : Unggul/Unggul Lokal*
2. Pengguna Benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Tinggi benih	Maksimal 70 cm	
2	Warna Daun	Hijau Tua (daun ke-3)	
3	Jumlah Daun	Minimal 10 helai	
4	Diameter batang	Minimal 0,3 cm	
5	Jumlah ruas	Minimal 8 ruas	
6	Kesehatan	Bebas OPT utama	
7	Sistem perakaran	Kuat, belum menembus tanah	

3. Kesimpulan
 - a. Benih lada lewat umur dalam polibeg yang memenuhi syarat sebanyak..... batang.

- b. Benih lada dalam polibeg sebelum diedarkan harus diberi label berwarna sesuai kelas benih.
- c. Sertifikat ini berlaku sampai dengan bulan20.....

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., tgl, bln, thn
Kepala OPD Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman
Perkebunan Provinsi /UPT Pusat

Nama Terang,
NIP.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini : (Foto Copy KTP terlampir)

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya:

1. Sanggup dan bersedia menjadi produsen benih tanaman lada dari kebun induk/kebun sumber benih lada varietas unggul/unggul lokal* sebanyakpohon berlokasi di Desa KecamatanKabupaten, Provinsi
2. Sanggup memelihara/mengelola kebun tersebut sesuai dengan standar pemeliharaan kebun benih lada dengan mengacu pada keputusan Menteri Pertanian Nomor tanggal 20... tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Lada (...).
3. Sanggup memanen benih dari kebun induk/kebun sumber benih varietas unggul /unggul lokal* dalam bentuk benih (setek).
4. Bersedia menyalurkan benih ke pihak lain sesuai dengan hasil taksasi produksi benih yang dilaksanakan oleh Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan di Dinas.....
5. Bersedia melaporkan produksi benih dari kebun induk/kebun sumber benih varietas unggul/unggul lokal* yang telah dinilai yang akan diedarkan ke pihak lain kepada Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan di Dinas

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak lain.

....., 20...

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

.....

Keterangan: * : Pilih salah satu

RIWAYAT PEMELIHARAAN KEBUN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
1.	Penyiangan	
2.	Pemupukan	
3.	Pemangkasan sulur	
4.	Pemangkasan tajar	
5.	Pengendalian OPT	
6.	Penyiraman bila diperlukan	
7.	Penyulaman	

....., 20...

Yang membuat pernyataan

.....

CATATAN KEPEMILIKAN SDM

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1.	SD	
2.	SMP	
3.	SMA	
4.	DIPLOMA	
5.	PERGURUAN TINGGI	

....., 20...

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN
(Asal Usul Benih)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa asal usul benih yang digunakan Kebun Induk Lada/kebun sumber benih Lada Varietas Unggul/Unggul Lokal* berasal dari berlokasi di Desa.....Kec.....Kab....., tahun tanam

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang membuat pernyataan

Pemohon

Materai
10.000

.....

Keterangan: * : Pilih salah satu

